



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Enr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM ARDIANSA BIN PALLA;**
2. Tempat lahir : Maroangin Kabupaten Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/3 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Enau Nomor 59, Maroangin Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa Ilham Ardiansa Bin Palla ditangkap pada tanggal 23 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02/XI/1.6/2022 /Reskrim tertanggal 23 November 2022;

Terdakwa Ilham Ardiansa Bin Palla ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pid.B/2023/PN Enr tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Enr tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM ARDIANSA Bin PALLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, membawa, dan menyimpan senjata penikam dan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM ARDIANSA Bin PALLA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi putih berurat, panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, ukuran lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, bersarung dari kayu warna hitam serta bergagang dari kayu berwarna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Enr



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa ILHAM ARDIANSA pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Enau, kel. Bangkala Kec. Maiwa Kab. Enrekang atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 Terdakwa ILHAM ARDIANSA yang sedang berada didalam kamar, kemudian datang Korban Adi Saputra yang mengantar saksi DIA PURNAMA INDAH ke kost yang merupakan rumah tinggal dari orang tua terdakwa dan menaikkan sepeda motor miliknya diteras rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menegur korban dengan mengatakan "kenapa kamu kasi naik motor kamu diteras rumah saya", pada saat itu korban hanya diam, setelah beberapa menit kemudian korban mengeluarkan sepeda motor miliknya meninggalkan teras rumah terdakwa sambil mengomel diatas sepeda motor miliknya.
- Kemudian terdakwa langsung mengejar korban dengan membawa badik yang masih berada dalam tempatnya, setelah bebrapa meter dari rumah terdakwa lalu korban menghentikan sepeda motornya dan berdiri disamping kiri sepeda motornya, setelah itu terdakwa berdiri di samping kanan sepeda motor milik korban. Kemudian terdakwa bertanya kepada korban bahwa "apa kamu sampaikan kepada saya" dan saat itu korban menjawab "bukan kita yang saya omeli", kemudian terdakwa langsung mengarahkan sebilah badik miliknya kearah perut korban sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu korban mundur untuk menghindar dan korban mengatakan "jangan, jangan", sehingga tidak mengenai korban.
- Kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah badik miliknya kearah kepala korban dan mengenai pelipis bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan korban terjatuh ke tanah dan tertimpa sepeda motor miliknya, lalu terdakwa kembali akan menyerang korban yang saat itu masih tertimpa sepeda motor miliknya, namun korban menyampaikan "jangan, jangan kasihan", kemudian terdakwa mengatakan "silahkan kamu pulang, dan



sampaikan kepada temanmu, kalau kerumahnya orang jangan terlahi ribut atau mengganggu”, lalu menyuruh korban untuk pulang dan kemudian korban langsung berdirikan sepeda motor miliknya lalu pergi menuju kantor BRI Unit Maroangin.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 539/UPT.PKM-M/TU.I/XI/2022 tanggal 28 November 2022 di UPT Puskesmas Maiwa Kabupaten Enrekang yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Sauciana atas nama ADI SAPUTRA, S. Pt Bin MARDAN MADANI ADAM, yang pada pokoknya menyatakan :

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak 1 (satu) luka robek di bagian Alis Sebelah kiri, berukuran P=1,5 cm, L=0,5 cm

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek di bagian alis sebelah kiri akibat benda tajam.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban tidak bisa menjalankan pekerjaan sehari-hari selama 3 hari berturut-turut.

Dari perbuatan Terdakwa ILHAM ARDIANSANA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951.

dan

#### **Kedua:**

Bahwa Terdakwa ILHAM ARDIANSANA pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Enau, kel. Bangkala Kec. Maiwa Kab. Enrekang atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Perbuatan Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 Terdakwa ILHAM ARDIANSANA yang sedang berada didalam kamar, kemudian datang Korban Adi Saputra yang mengantar saksi DIA PURNAMA INDAH ke kost yang merupakan rumah tinggal dari orang tua terdakwa dan menaikkan sepeda motor miliknya diteras rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menegur korban dengan mengatakan “kenapa kamu kasi naik motor kamu diteras rumah saya”, pada saat itu korban hanya diam, setelah beberapa menit kemudian korban mengeluarkan sepeda motor miliknya meninggalkan teras rumah terdakwa sambil mengomel diatas sepeda motor miliknya.



- Kemudian terdakwa langsung mengejar korban dengan membawa badik yang masih berada dalam tempatnya, setelah beberapa meter dari rumah terdakwa lalu korban menghentikan sepeda motornya dan berdiri disamping kiri sepeda motornya, setelah itu terdakwa berdiri di samping kanan sepeda motor milik korban. Kemudian terdakwa bertanya kepada korban bahwa "apa kamu sampaikan kepada saya" dan saat itu korban menjawab "bukan kita yang saya omeli", kemudian terdakwa langsung mengarahkan sebilah badik miliknya kearah perut korban sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu korban mundur untuk menghindar dan korban mengatakan "jangan, jangan", sehingga tidak mengenai korban.
- Kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah badik miliknya kearah kepala korban dan mengenai pelipis bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan korban terjatuh ke tanah dan tertimpa sepeda motor miliknya, lalu terdakwa kembali akan menyerang korban yang saat itu masih tertimpa sepeda motor miliknya, namun korban menyampaikan "jangan, jangan kasihan", kemudian terdakwa mengatakan "silahkan kamu pulang, dan sampaikan kepada temanmu, kalau kerumahnya orang jangan terlali ribut atau mengganggu", lalu menyuruh korban untuk pulang dan kemudian korban langsung berdirikan sepeda motor miliknya lalu pergi menuju kantor BRI Unit Maroangin.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 539/UPT.PKM-M/TU.I/XI/2022 tanggal 28 November 2022 di UPT Puskesmas Maiwa Kabupaten Enrekang yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Sauciana atas nama ADI SAPUTRA, S. Pt Bin MARDAN MADANI ADAM, yang pada pokoknya menyatakan :

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak 1 (satu) luka robek di bagian Alis Sebelah kiri, berukuran P=1,5 cm, L=0,5 cm

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek di bagian alis sebelah kiri akibat benda tajam.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban tidak bisa menjalankan pekerjaan sehari-hari selama 3 hari berturut-turut.

Dari perbuatan Terdakwa ILHAM ARDIANSA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan/atau eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Saputra, S.Pt bin Mardan Madani Adam, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di Persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 di Jalan Enau, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri dan tidak bersama orang lain;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan sebilah badik dengan menusuk Saksi dan memukul pelipis Saksi bagian kiri;
  - Bahwa badik Terdakwa mengenai Saksi 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan bilah badik untuk memukul dan mencoba menusuk Saksi dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
  - Bahwa Terdakwa mengayunkan badiknya dengan tenaga yang kuat;
  - Bahwa sebelum kejadian, Saksi mengantar teman Saksi yang bernama Diah untuk kembali ke kosnya dimana Terdakwa berada di tempat kosnya Diah;
  - Bahwa posisi Terdakwa ketika melakukan perbuatannya berada di depan Saksi, saat itu Saksi sedang berdiri berhadapan dengan Terdakwa yang sementara memegang stir sepeda motor milik Saksi, lalu kemudian saat itu Terdakwa ingin menusuk atau mengarahkan sebilah badik miliknya ke arah perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu Saksi mundur untuk menghindari dan saat itu Saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa dan mengatakan "jangan-jangan" sehingga tidak mengenai Saksi, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan badiknya ke arah kepala Saksi dan saat itulah badiknya tersebut mengenai pada pelipis bagian kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan Saksi terjatuh ke tanah dan tertindis sepeda motor Saksi, saat itu Saksi kembali menyampaikan kepada Terdakwa "jangan-jangan kasihan" dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa "Silahkan kamu pulang dan sampaikan kepada temanmu kalau ke rumah orang jangan terlalu ribut karena mengganggu" setelah itu lalu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk pulang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Enr



- Bahwa setelah itu Saksi langsung berdiri dan mengambil sepeda motor Saksi yang saat itu motor Saksi masih menindis Saksi, setelah sepeda motor Saksi sudah berdiri lalu kemudian Saksi naik dan langsung pulang menuju ke Kantor BRI yang saat itu sambil memegang pelipis Saksi bagian kiri yang masih dalam keadaan mengeluarkan darah dan setelah Saksi sampai di Kantor BRI Unit Maroangin, kemudian Saksi memarkir sepeda motor Saksi, namun saat itu Saksi terjatuh karena merasa pusing, setelah itu Saksi meminta tolong kepada saksi Syarif, lalu kemudian saksi Syarif langsung keluar dari dalam Kantor BRI Maroangin dan setelah memegang Saksi lalu saksi Syarif bertanya kepada Saksi dan mengatakan "*Kenapaki*" dan saat itu Saksi menyampaikan kepada saksi Syarif bahwa Saksi sudah dianiaya, setelah itu lalu Syarif mengambil tisu dan membersihkan darah pada bagian muka Saksi, setelah itu Saksi minta tolong kepada saksi Syarif untuk mengantar Saksi menuju ke Kantor Polsek Maiwa untuk melaporkan kejadian yang telah Saksi alami, lalu saksi Syarif mengantar Saksi menuju ke Puskesmas untuk memeriksakan luka yang telah Saksi alami;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi telah mengalami luka robek dan mengeluarkan darah di bagian pelipis kiri Saksi dan mendapatkan jahitan sebanyak 2 (dua) buah, namun Saksi tidak dirawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan berobat jalan saja.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai Pegawai Kantor BRI Unit Maroangin selama 3 (tiga) hari dan hingga saat ini, Saksi menjadi trauma bahkan sudah mengusulkan pindah kantor agar didekatkan ke wilayah tempat Saksi tinggal;
- Bahwa setelah kejadian saat Saksi tidak masuk kantor, Saksi diceritakan oleh teman Saksi di kantor bahwa ada orang yang ke kantor dan mengancam supaya perkara ini tidak dilanjutkan;
- Bahwa setelah kejadian ini, pernah datang keluarga Terdakwa ke rumah Saksi untuk membicarakan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa namun perkaranya tetap harus dilanjutkan.
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa dan Terdakwa Saksi kenal setelah kejadian perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah divisum 1 (satu) hari setelah kejadian perkara ini;



- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mengambil badik, namun bilah padik tersebut memang sudah ada dipegang Terdakwa dan sudah terhunus dari sarung badik tersebut lalu kemudian mendekati Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Sebilah badik dan bersarung dari kayu warna hitam serta bergagang dari kayu warna kuning yang diperlihatkan di ruang sidang, Saksi menerangkan mengetahui barang bukti tersebut karena barang bukti ini yang digunakan Terdakwa saat kejadian;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan, yakni Terdakwa tidak menggunakan bilah badik yang terhunus, melainkan hanya memukul Saksi menggunakan sarung badik Terdakwa, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi M. Syarif bin Tanje, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah saksi Adi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 di Jalan Enau, Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat saksi Adi datang ke Kantor BRI Unit Maroangin dan langsung berteriak meminta tolong sama Saksi dengan mengatakan bahwa "Tolong-Tolong" lalu Saksi keluar dari dalam Kantor dan Saksi langsung melihat Adi memarkir sepeda motornya lalu kemudian terjatuh, setelah itu kemudian pergi menolong dan Saksi lihat Adi masih sementara memegang pelipis bagian kirinya dan saat itu Saksi melihat pada bagain muka Adi ada darah dan tangan bagian kiri Adi ada darah, setelah itu Saksi bertanya kepada Adi "Kenapaki" lalu Adi menjawab Saksi sudah dianiaya didekat rumah kosnya teman kemudian Saksi angkat Adi ke kursi panjang saat itu kemudian Saksi langsung mengambil tisu untuk membersihkan darah yang ada diwajah dan tangan Adi setelah itu Saksi mengantar Adi ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek Maiwa untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya, kemudian Saksi mengantar Adi menuju ke Puskesmas Maroangin untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Saksi melihat ada luka robek serta mengeluarkan darah pada bagian pelipis kiri dan mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan yang dialami saksi Adi pada waktu dibersihkan oleh tim media di Puskesmas Maroangin;
- Bahwa sepenglihatan Saksi, luka robek tersebut akibat terkena benda tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Adi tidak bisa menjalankan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Adi pernah berselisih paham;
- Bahwa Saksi mengantar saksi Adi ke Puskesmas Maroangin setelah disuruh Polisi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, yakni saksi Diah, karena pada waktu itu menelepon Saksi sebelum Adi datang di kantor meminta tolong. Saksi Diah mengatakan kepada Saksi bahwa Adi dapat pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan ini pernah dibicarakan dengan keluarga para pihak;
- Pada waktu Adi sampai di Kantor BRI Maroangin, Adi langsung meminta tolong, setelah itu Saksi keluar dari Kantor BRI Maroangin Saksi langsung pegang Adi dan pegang Adi masuk ke dalam Kantor BRI Maroangin, setelah itu Saksi ambil tisu dan Saksi lap darah yang keluar dari pelipis kirinya dan Saksi lihat ada luka meganga setelah itu Saksi langsung antar Adi ke Kantor Polisi, setelah itu Saksi lagi antar Adi ke Puskesmas Maroangin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Sebilah badik dan bersarung dari kayu warna hitam serta bergagang dari kayu warna kuning, Saksi menerangkan mengetahuinya karena Penyidik yang memperlihatkan ke Saksi dimana barang bukti tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Enr



3. Saksi Diah Purnama Indah binti Mustamar, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan;
  - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa yang bernama Ilham dan yang menjadi korban adalah saksi Adi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Adi karena sama-sama satu kantor pada BRI Unit Maroangin;
  - Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 di Jalan Enau, Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perkara ini;
  - Bahwa sebelum kejadian, Saksi sementara berada di kost Saksi, setelah Saksi diantar dengan menggunakan sepeda motor oleh Adi, setelah itu lalu Saksi langsung naik di lantai dua kost tersebut tiba-tiba Saksi mendengar ada keributan dari rumah kost lantai pertama, setelah Saksi sampai di lantai kedua, kemudian Saksi pergi mengintip Adi yang masih belum pulang tiba-tiba Saksi mendengar suara Adi dalam bahasa Bugis dan mengatakan "agaje" yang artinya "apa" kemudian Saksi kembali keluar dari kamar dan masih melihat Adi sedang berada di atas sepeda motornya dan tidak lama kemudian Adi langsung pulang dan kemudian Saksi mendengar ada suara teriakan keras yang berteriak "howe-howe", namun saat itu Saksi tidak keluar dari kamar karena takut, setelah beberapa lama kemudian tiba-tiba Saksi di telepon oleh Syarif dan mengatakan kepada Saksi bahwa saksi Adi berada di rumah sakit karena telah dianiaya, saat itulah Saksi mengetahui kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi mendengar suara teriakan tersebut seperti suara Terdakwa dan suara teriakan tersebut ditujukan kepada Adi;
  - Bahwa Saksi mengetahui suara Terdakwa karena Saksi sebelum kejadian tersebut Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan rumah kost tersebut adalah rumah tinggal orang tua Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa setelah mendengar teriakan saksi Adi, Saksi tidak membantu Adi karena Saksi takut Saksi hanya tinggal didalam kamar kost;



- Bahwa Saksi mendengar ada orang yang mengatakan kepada saksi Adi "Cabut itu laporanmu di kantor polisi";
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Adi pada esok hari setelah kejadian;
- Bahwa kondisi saksi Adi yang Saksi lihat pada waktu Saksi bertemu esok harinya ada perban yang melekat di bagian pelipis kiri;
- Bahwa saksi Adi setelah kejadian perkara ini pernah tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari karena kesehatannya terganggu terutama matanya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum kejadian pernah selisih paham antara Adi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak lihat luka saksi Adi akibat apa, namun Saksi diberitahukan Adi bahwa benda tajam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah badik dan bersarung dari kayu warna hitam serta bergagang dari kayu warna kuning yang diperlihatkan dalam ruang sidang, Saksi menerangkan tidak mengetahui barang bukti tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Adi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Adi karena saksi Adi adalah Pegawai pada Kantor BRI Unit Maroangin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Enau, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, Terdakwa sedang berada didalam kamar di rumah yang terletak di Jalan Enau, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, tiba-tiba datang saksi Adi dan langsung menaikkan sepeda motornya di teras rumah, setelah itu Terdakwa tegur dan mengatakan kepada saksi Adi "kenapa kamu kasi naik motor kamu diteras rumah" namun saat itu saksi Adi hanya diam, setelah beberapa menit kemudian saksi Adi mengeluarkan sepeda motornya meninggalkan teras rumah yang saat itu sambil mengomel di atas sepeda motornya dan saat itu



Terdakwa langsung mengejar saksi Adi dan beberapa meter dari rumah Terdakwa, saksi Adi langsung menghentikan sepeda motornya dan langsung berdiri di samping kiri motornya dan Terdakwa berdiri di samping kanan sepeda motornya saksi Adi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Adi "tadi kamu bilang apa" dan saksi Adi mengatakan "Bukan kamu tadi yang omeli" setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi Adi dengan menggunakan sarung badik yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pelipis bagian kiri saksi Adi, setelah itu saksi Adi langsung meminta maaf kepada Terdakwa lalu kemudian mengendarai sepeda motornya meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa memukul saksi Adi, jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa tidak ada alat lain yang Terdakwa pakai selain sarung badik.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Adi dengan menggunakan sarung badik sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengeluarkan badik dari sarungnya dan bilah badik Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa yang pegang sarung badik, setelah itu Terdakwa pukul saksi Adi dengan menggunakan sarung badik Terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Adi.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Adi dari arah depan, karena saat itu Terdakwa berdiri di samping kanan sepeda motor saksi Adi dan saksi Adi pada saat itu berdiri di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mengarahkan bilah badik yang tajam ke bagian perut saksi Adi sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan menakutinya.
- Bahwa Terdakwa memiliki sebilah badik untuk koleksi dan Terdakwa buat sendiri. Bahkan terkadang badik yang Terdakwa buat Terdakwa jual ke orang lain.
- Bahwa badik tersebut tidak pernah digunakan untuk kejahatan dan saat sebelum kejadian, badik tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan badik tersebut;
- Bahwa bilah badik tersebut tajam;
- Bahwa terhadap hasil Visum et Repertum yang menyatakan bahwa luka akibat perbuatan Terdakwa merupakan luka akibat benda tajam, Terdakwa



tetao menyatakan bahwa Terdakwa memukul menggunakan sarung badik ke pelipis saksi Adi karena Terdakwa kasihan jika pakai yang bagian tajam.

- Bahwa jarak rumah yang ditinggal Terdakwa dan tempat kejadian sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter.
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Adi pernah divisum pada keesokan harinya setelah kejadian di Puskesmas Maroangin dan Terdakwa mengetahui hasil visumnya saat Terdakwa dimintai keterangan di penyidik dan penyidik memperlihatkan kepada Terdakwa surat visum, yaitu tampak 1 (satu) luka robek di bagian Alis sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar saksi Adi di Puskesmas Maroangin.
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini, Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi Adi;
- Bahwa badik yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa simpan dalam lemari sebagai koleksi Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa jengkel kepada saksi Adi karena terlalu ribut di luar teras rumah kos Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi Adi langsung memarkir sepeda motornya di atas teras rumah kos, setelah itu teman saksi Adi langsung masuk di dalam kamarnya.
- Bahwa saksi Adi tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa akan memukul saksi Adi dengan menggunakan sarung badik, hanya saja sebelum Terdakwa memukul saksi Adi, saksi Adi pasang badan seperti mau melawan, setelah itu Terdakwa langsung memukulnya dengan memakai sarung badik.
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengeluarkan badik dari sarungnya hanya menakut-nakuti karena pada waktu Terdakwa tegur saksi Adi pasang badan.
- Bahwa saksi Adi berboncengan dengan memakai sepeda motor MX ke rumah kos Terdakwa;
- Bahwa saksi Adi sering datang malam di rumah kos Terdakwa tengah malam dan selalu ribut kalau datang, namun tidak pernah Terdakwa tegur saksi Adi;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang dan dipertemukan dengan saksi Adi di Kantor Polsek Maiwa untuk meminta maaf.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa sebelum saksi Adi dipukul Terdakwa, saksi Adi menggunakan kacamatanya dan setelah Terdakwa pukul dengan menggunakan sarung badik, gagang kacamatanya rusak, namun Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan kepada saksi Adi.
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini Terdakwa tidak minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bawa badik kalau keluar dari rumah;



- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti yang menguntungkan lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat yang isinya dibacakan di persidangan berupa Visum et Repertum Nomor 539/UPT.PKM-M/TU.I/XI/2022 atas nama ADI SAPUTRA, S.Pt Bin MARDAN MADANI ADAM tertanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan tampak 1 (satu) luka robek di bagian alis sebelah kiri, berukuran P=1,5 cm L=0,5 cm, dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka robek di bagian alis sebelah kiri akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah badik terbuat dari besi putih berurat, panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm, ukuran lebar 2,5 (dua koma lima) cm bersarung dari kayu warna hitam serta bergagang dari kayu warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 119/PenPid.B-SITA/2022/PN Enr tanggal 1 Desember 2022 oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Adi terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 di Jalan Enau, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah saksi Adi;
- Bahwa ketika melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa menggunakan sebilah badik yang terbuat dari besi putih berurat dan bersarung dari kayu warna hitam serta bergagang dari kayu warna kuning;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian, saksi Adi mengantar teman saksi Adi yang bernama Diah untuk kembali ke kosnya, kemudian setelah menaikkan sepeda motor saksi Diah ke teras rumah, Terdakwa dari dalam kamar kos menegur saksi Adi yang kemudian dijawab oleh saksi Adi sambil berlalu pulang ke arah Kantor BRI Maroangin. Terdakwa kemudian merasa marah



dan kesal karena suara sepeda motor dan jawaban dari saksi Adi mengambil badik lengkap dengan sarungnya dan mengejar serta memanggil saksi Adi untuk berhenti;

- Bahwa setelah sekitar 50 (lima puluh) meter dari kamar kos tersebut, saksi Adi berhenti dan berbalik menghampiri Terdakwa, kemudian saksi Adi berdiri berhadapan dengan Terdakwa yang sementara memegang stir sepeda motor milik saksi Adi, lalu kemudian saat itu Terdakwa ingin menusuk atau mengarahkan sebilah badik miliknya ke arah perut saksi Adi sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu saksi Adi mundur untuk menghindar dan saat itu saksi Adi sempat menyampaikan kepada Terdakwa dan mengatakan "jangan-jangan" sehingga tidak mengenai saksi Adi, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan badiknya ke arah kepala saksi Adi dan saat itulah badiknya tersebut mengenai pada pelipis bagian kiri saksi Adi sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan saksi Adi terjatuh ke tanah dan tertindis sepeda motor saksi Adi, saat itu saksi Adi kembali menyampaikan kepada Terdakwa "*jangan-jangan kasihan*" dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Adi bahwa "*Silahkan kamu pulang dan sampaikan kepada temanmu kalau ke rumah orang jangan terlalu ribut karena mengganggu*" setelah itu lalu kemudian Terdakwa menyuruh saksi Adi untuk pulang;
- Bahwa setelah itu saksi Adi langsung berdiri dan mengambil sepeda motor saksi Adi yang saat itu motor saksi Adi masih menindis saksi Adi, setelah sepeda motor saksi Adi sudah berdiri lalu kemudian saksi Adi naik dan langsung pulang menuju ke Kantor BRI yang saat itu sambil memegang pelipis saksi Adi bagian kiri yang masih dalam keadaan mengeluarkan darah dan setelah saksi Adi sampai di Kantor BRI Unit Maroangin, kemudian saksi Adi memarkir sepeda motor saksi Adi, namun saat itu saksi Adi terjatuh karena merasa pusing, setelah itu saksi Adi meminta tolong kepada saksi Syarif, lalu kemudian saksi Syarif langsung keluar dari dalam Kantor BRI Maroangin mengantar saksi Adi menuju ke Kantor Polsek Maiwa untuk melaporkan kejadian yang telah saksi Adi alami, lalu saksi Syarif mengantar saksi Adi menuju ke Puskesmas untuk memeriksakan luka yang telah saksi Adi alami;
- Saksi telah mengalami luka robek dan mengeluarkan darah di bagian pelipis kiri Saksi dan mendapatkan jahitan sebanyak 2 (dua) buah, namun Saksi tidak dirawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan berobat jalan saja.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai Pegawai Kantor BRI Unit Maroangin selama 3 (tiga) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat, memiliki, menyimpan atau mempergunakan badik tersebut;
- Bahwa badik yang digunakan Terdakwa tersebut tajam dan merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa simpan dalam lemari sebagai koleksi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa terminologi kata "barang siapa" yang diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa (sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995). Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249);

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subjek hukum yang didakwa yakni apakah Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan



kedua mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Ilham Ardiansa bin Palla dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ilham Ardiansa bin Palla yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya, hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” artinya perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tidak berdasarkan prosedur yang benar, dalam konteks hal Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tanpa hak diartikan sebagai ketiadaan izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksudkan dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul, termasuk di sini adalah senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai, seperti senjata *Double Stick* atau *Nunchaku* sebagaimana yang digunakan dalam bela diri Tiongkok. “Senjata penikam” atau *steek wapen* adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat, termasuk di sini adalah pisau belati. “Senjata penusuk” atau *stoot wapen* adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh, termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk:

1. Barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian;
2. Barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
3. Barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; dan
4. Barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 hanya menyebut tentang senjata pemukul (*slag wapen*), senjata penikam (*steek wapen*); dan senjata penusuk (*stoot wapen*) yang bukan termasuk dalam jenis senjata api maupun bahan peledak, namun dengan dimasukkannya larangan senjata-senjata ini di dalam satu undang-undang yang sama dengan senjata api dan bahan peledak memberikan makna bahwa kesemua senjata-senjata tersebut memiliki tujuan pembuatan yang sama dengan senjata api dan bahan peledak, yakni untuk membunuh atau mencederai berat orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini, terdapat sub unsur berupa tindakan aktif yang dilarang berkenaan dengan senjata pemukul, penikam atau penusuk, juga cukup luas cakupannya dan beraneka ragam, yaitu berupa perbuatan-perbuatan yang tanpa hak:

- memasukkan ke Indonesia;
- membuat;
- menerima;
- mencoba memperolehnya;
- menyerahkan atau mencoba menyerahkan;
- menguasai;
- membawa;
- mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya;
- menyimpan;
- mengangkut;
- menyembunyikan;
- mempergunakan; atau
- mengeluarkan dari Indonesia;



Menimbang, bahwa sub unsur tersebut juga bersifat alternatif yang apabila salah satu atau beberapa dari sub unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka sub unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula tanpa keseluruhan sub unsur harus dibuktikan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di muka didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, senjata yang dimiliki Terdakwa adalah sebilah badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang sekitar 376 ( tiga ratus tujuh puluh enam) cm, ukuran lebar 2,5 (dua koma lima) cm bersarung dari kayu warna hitam serta bergagang dari kayu warna kuning yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk disimpan di dalam rumah Terdakwa. Sebilah badik tersebut pula dibuat oleh Terdakwa dengan tujuan tidak untuk sebagai alat pertanian yang digunakan Terdakwa melakukan pekerjaannya di kebun dan pertanian sehari-hari, tidak pula sebagai alat yang dipergunakan dalam pekerjaan rumah tangga, serta nyata-nyata tidak pula merupakan barang pusaka atau barang kuno yang memiliki nilai historis atau pula merupakan benda Ajaib;

Menimbang, bahwa karakteristik bilah badik yang dimiliki Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum merupakan bilah badik yang tajam, yang mana berdasarkan fakta hukum pula, bilah badik tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memberikan luka berupa luka akibat benda tajam kepada saksi Adi. Bilah badik tersebut dipergunakan Terdakwa dengan cara ditikamkan ke tubuh orang lain, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan upaya menikam sebanyak dua kali ke tubuh saksi Adi dan kemudian bilah tajam tersebut diayunkan ke pelipis saksi Adi hingga menimbulkan luka sebagaimana dalam Visum et Repertum yang mengakibatkan saksi Adi mendapatkan dua jahitan pada pelipis kepalanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "senjata penikam" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuat senjata penikam tersebut beserta sarungnya dari bahan besi dan kayu, menyimpan senjata tersebut di atas lemari kamar Terdakwa, kemudian membawa senjata penikam tersebut dengan tujuan melampiaskan kemarahannya pada saksi Adi lalu mempergunakannya untuk melukai saksi Adi menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi sub unsur "membuat, menyimpan, membawa dan mempergunakan";

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut pula tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengawasi dan melakukan pencegahan peredaran senjata tajam dan Lembaga yang berwenang menjaga keamanan dan ketertiban,



dalam lingkup hukum nasional adalah Kepolisian Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa diliputi unsur “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sub unsur di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur “tanpa hak membuat, menyimpan, membawa dan mempergunakan senjata penikam” telah nyata terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian unsur pada dakwaan sebelumnya, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, pertimbangan tersebut akan diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga oleh karena itu, unsur ini akan terpenuhi secara formil setelah pembuktian terhadap unsur materiil pidananya dipertimbangkan;

**Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana saja tanpa menentukan syarat atau unsur perbuatannya, namun mengacu pada Yurisprudensi dalam Hoge Raad derNederlanden 25 Juni 1894,



Weekblad van het Recht 6334; 11 Januari 1892, Weekblad van het Recht 6133, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*Opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”, selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” (bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287), oleh karena itu, untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) tidak harus mengakibatkan perubahan dalam badan seseorang, melainkan cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar dan sengaja telah memiliki niat untuk memukul Terdakwa, dimana hal ini tercermin dari rangkaian perbuatan Terdakwa setelah merasa marah dan kesal kepada saksi Adi yang mengambil badik dari dalam kamarnya, kemudian memanggil dan mengejar saksi Adi hingga bertemu di jalan tidak jauh dari rumah kos yang ditinggali Terdakwa, dilanjutkan dengan upaya Terdakwa yang dengan sengaja menikamkan bilah badiknya ke arah perut saksi Adi namun berhasil dihindari, dan setelahnya memukulkan bilah badiknya ke bagian pelipis kepala saksi Adi. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan hal serupa, ditambah dengan adanya fakta bahwa saksi Adi menderita 1 (satu) luka robek di bagian alis sebelah kiri, berukuran P=1,5 cm L=0,5 cm sebagaimana dalam Visum et Repertum dan mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan terdekat hingga mendapatkan 2 (dua) buah jahitan pada luka tersebut yang memberikan halangan kepada saksi Adi untuk dapat beraktivitas sebagaimana mestinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim telah dapat menarik untaian kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka unsur "barang siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua secara kumulatif;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi putih berurat, panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, ukuran lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, bersarung dari kayu warna hitam serta bergagang dari kayu berwarna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum seseorang, sehingga Majelis Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus arif dan bijaksana untuk menilai apakah pasal dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa serta mengacu asas kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum, sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Ardiansa bin Palla tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tanpa hak membuat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, membawa dan mempergunakan senjata penikam dan melakukan penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi putih berurat, panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, ukuran lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, bersarung dari kayu warna hitam serta bergagang dari kayu berwarna kuning untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Andi Dharman Koro, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramli

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Enr